



PUTUSAN

Nomor 40/PID/2014/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

-----Nama lengkap : ERLINAWATI Binti RISMAN;-----
-----Tempat lahir : Jambi;-----
-----Umur/tanggal lahir : 40 tahun;-----
-----Jenis kelamin : Perempuan;-----
-----Kebangsaan : Indonesia;-----
-----Tempat tinggal : Jln.H.Badar Rt. 27 Nomor 42, Kelurahan Pasir Putih, Kota Jambi;-----
-----Agama : Islam;-----
-----Pekerjaan : Dagang;-----
-----Terdakwa ditahan oleh:-----

1. Penuntut Umum dengan Penahanan Rumah sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;-----
2. Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan Penahanan Rumah sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.Ikhsan Hasibuan,S.H dan Said Effendi,S.H masing-masing Advokat / Penasihat hukum pada Law Office A.Ikhsan Hasibuan,S.H & Associates beralamat di Jalan Bogor Nomor 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014;-----
Pengadilan Tinggi tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 September 2014 nomor 389/Pid.B/2014/PN Jmb dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2014 nomor register perkara : PDM-165/JBI/06/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa ERLINAWATI Binti RISMAN pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Rombeng Sepatu samping Toko Kopi Palembang Jl. Wahid Hasyim Kel. Pasar Kec. Pasar Kota Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, suami Saksi Sri Kosnaningsih Binti Ahmad Dulkosim (Alm) yaitu Sdr. Amrizal bertengkar dengan suami terdakwa yaitu Sdr. Bambang, saat itu suami Saksi Sri Kosnaningsih mengejar suami dari terdakwa, lalu terdakwa marah-marah kepada Saksi Sri Kosnaningsih yang saat itu sedang menutup tokonya, terdakwa bertanya kepada Saksi Sri Kosnaningsih kenapa suami Saksi Sri Kosnaningsih bertengkar dengan suami terdakwa dan mengejar suami terdakwa, saat itu Saksi Sri Kosnaningsih mengatakan bahwa itu adalah urusan laki-laki, mendengar jawaban Saksi Sri Kosnaningsih maka terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi Sri Kosnaningsih dengan menggunakan sebuah sepatu pansus warna hitam (Masuk Daftar Pencarian Barang) dan mengenai bagian wajah Saksi Sri Kosnaningsih, lalu Saksi Sri Kosnaningsih langsung mengambil sepatu di tempat dagangannya dan juga memukulkannya ke tubuh terdakwa, selanjutnya terjadi antara terdakwa dan Saksi Sri Kosnaningsih saling pukul. Akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Sri Kosnaningsih mengalami luka di bagian bibir;-----

-----Perbuatan terdakwa ERLINAWATI Binti RISMAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 September 2014 nomor register perkara : PDM-165/JBI/06/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ERLINAWATI Binti RISMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLINAWATI Binti RISMAN selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah sepatu merk Tango warna hitam dengan ukuran sepatu nomor 42 untuk ukuran kaki sebelah kiri;-----

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2014/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar foto copy buku catatan berobot yang berisikan hasil pemeriksaan luka an. Sri Kosnaningsih yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Jambi yang telah dilegalisir terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Erlinawati binti Risman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah sepatu merk Tango warna hitam dengan ukuran sepatu nomor 42 untuk ukuran kaki sebelah kiri;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar foto copy buku catatan berobot yang berisikan hasil pemeriksaan luka an. Sri Kosnaningsih yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Jambi yang telah dilegalisir;-----
Terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 September 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 389/Akta.Pid/2014/PN.Jmb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2014;-----

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2014/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 Nopember 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 September 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 389/Akta.Pid/2014/PN.Jmb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2014;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2014 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2014;-----

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas di Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Visum et Repertum yang terdapat dalam berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Pasar Rombeng Sepatu samping Toko Kopi Palembang Jl. Wahid Hasyim Kelurahan Pasar Kecamatan Pasar Kota Jambi suami Saksi Sri Kosnaningsih Binti Ahmad Dulkosim (Alm) ada bertengkar dengan suami terdakwa, saat itu suami dari Saksi Sri Kosnaningsih mengejar suami dari terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa marah-marah kepada Saksi Sri Kosnaningsih yang saat itu sedang menutup tokonya dan terdakwa bertanya kepada Saksi Sri Kosnaningsih kenapa suami dari Saksi Sri Kosnaningsih bertengkar dengan suami terdakwa dan mengejar suami terdakwa;-----
- Bahwa sewaktu Saksi Sri Kosnaningsih baru akan menjawab pertanyaan terdakwa, tiba-tiba terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi Sri Kosnaningsih dengan menggunakan sebuah sepatu pansus warna hitam dan mengenai bagian wajah Saksi Sri Kosnaningsih;-----

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2014/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Sri Kosnaningsih langsung mengambil sepatu di tempat dagangannya dan juga memukulkannya ke tubuh terdakwa, selanjutnya terjadi antara terdakwa dan Saksi Sri Kosnaningsih saling pukul;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : R/38/I/2014/Rumkit tanggal 27 Januari 2014 atas nama Sri Kosnaningsih binti Ahmad Dul Kosim yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FRISKA GURNING selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi diperoleh penjelasan: bahwa Pada tangan kiri bagian dalam terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dengan ukuran dua setengah sentimeter kali nol koma satu sentimeter; Pada lengan kiri terdapat luka bengkok kehitaman sebanyak dua buah dengan ukuran yang pertama satu setengah sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran kedua tiga sentimeter kali satu sentimeter; Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan kesimpulan: bahwa luka lecet pada tangan kiri bagian dalam pada punggung tangan kanan dan memar pada lengan kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul;-----
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban Sri Kosnaningsih binti ahmad Dulkosim telah berdamai dan saling memaafkan;-----
-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan hal-hal yang dimintakan banding hanya berkenaan dengan pidana (*strafmacht*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap Terdakwa, menurut Penuntut Umum kurang berdasarkan pertimbangan yang cukup dan memohon agar memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan;-----
-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bahwa antara Pembanding dengan Saksi Korban telah berdamai, selain itu Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi beban Pembanding yaitu:-----
 - Pembanding adalah seorang isteri dan ibu rumah tangga yang sangat diharapkan kehadirannya di dalam keluarga;-----
 - Pembanding sangat didambakan untuk mengurus rumah tangga;-----
 - Pembanding sangat ditunggu untuk mengurus dan menyurahkan kasih sayang pada anak-anak;-----
 - Pembanding sangatlah diperlukan dalam keluarga untuk mengurus orang tua Pembanding yang sudah uzur;-----

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2014/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding memohon membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 389/Pid.B/2014/PN Jmb dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana percobaan selama 3 (tiga) bulan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 September 2014 nomor 389/Pid.B/2014/PN Jmb serta memori banding Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan untuk pembalasan belaka, tetapi lebih dititik beratkan kepada pembelajaran agar Terdakwa jera melakukan perbuatan pidana lagi terutama perbuatan yang telah didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dakwaan Penuntut Umum, berita acara penyidikan dan berita acara siding, serta membaca memori banding Terdakwa tanggal 10 Nopember 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah bertetangga di tempat berjualan (berdagang) dan seharusnya persaudaraan antara pedagang yang berdekatan adalah sangat erat, apalagi antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian, adalah tidak tepat apabila terhadap Terdakwa dilakukan pemidanaan badan yang dilakukan dalam keadaan dipenjara atau dikurung yang akan menimbulkan rasa dendam dan rasa bermusuhan yang berkepanjangan dikemudian hari antara Terdakwa dan Saksi Korban, oleh karenanya adalah adil dan pantas Terdakwa dijatuhi pidana sebagai mana yang dituangkan dalam diktum putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selain pertimbangan yang meringankan tersebut di atas, dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2014/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Tidak ada;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya;-----
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian;-----
- Terdakwa adalah seorang isteri dan ibu rumah tangga yang sangat diharapkan kehadirannya di dalam keluarga untuk mengurus rumah tangga;-----
- Terdakwa sangat diharapkan untuk mendidik, mengurus dan menyurahkan kasih sayang pada anak-anaknya;-----
- Pembanding sangatlah diperlukan dalam keluarga untuk mengurus orang tua Pembanding yang sudah uzur;-----
- Pembanding berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa adalah tepat diterapkan pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 September 2014 nomor 389/Pid.B/2014/PN Jmb haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2014/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat pasal 21, 24, 27, 193, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 351 ayat (1) dan pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 September 2014 nomor 389/Pid.B/2014/PN Jmb sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014, oleh kami SAURASI SILALAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. FIRDAUS, S.H., M.H. dan MARHALAM PURBA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2014/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 6 Nopember 2014 nomor 40/PEN.PID/2014/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh ELLY HERLINA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. FIRDAUS, S.H., M.H.

SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

MARHALAM PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELLY HERLINA